



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Lubuk Ruso
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/16 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Tio Harbani,S.H., dan kawan-kawan, masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Bangka No.2, Rt.21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, merupakan Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang beralamat di jalan Lintas Timur Sengeti, Komplek Perkantoran, Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid/PH/2024/PN.Snt tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi dan beracara dipersidangan secara cuma-cuma

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN.Snt tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terbukti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp1.000.000.000(satu milyar rupiah)) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju kaos warna biru hitam
 - 1(satu) helai celana pendek warna biru hitam.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 yang bertempat di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak korban yang berusia 8(delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi Nomor: XXX tanggal 30 Oktober 2019, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, Anak Korban sedang memancing bersama dengan temannya yang bernama Sdr.A namun saat sedang memancing Sdr.A pergi untuk membeli pelampung sehingga tinggal Anak korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "D, sini dulu", lalu anak korban pun mendekati Terdakwa, setelah mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "burung wak gatal", sambil mengeluarkan kemaluannya, lalu Terdakwa mengatakan "D, Gautin burung wak sebentar", kemudian Anak Korbanpun menggaruk batang kemaluan Wak A, lalu Terdakwa mengatakan, "D, buka Celano kau", lalu Anak Korbanpun menurunkan celana Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa mengatakan, "D, nunggit bentar"



,yang kemudian anak korbanpun nunggit dan Terdakwa berjalan kebelakang anak korban dan memasukkan kemaluannya ke pantat anak korban lalu Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di Anus Anak korban selama kurang lebih selama 1(satu) menit lalu Anak Korban merasakan ada yang menempel di pantat Anak Korban lalu Anak Korban membersihkannya menggunakan baju dan celana Anak Korban dan Anak Korban langsung menggunakan kembali celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan ke Anak Korban "jangan kasih tau siapa-siapa", lalu Terdakwa pura-pura tidak tahu dan tidak lama dari situ datang Sdr.A dan langsung mengikat pelampung pancingan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Sdr.A untuk memancing di dekat Terdakwa akan tetapi Anak Korban tidak mau dan Anak Korban langsung pulang sementara Sdr.A masih memancing yang lokasinya agak jauh dari Terdakwa, setiba di rumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban hingga Anak Korban menangis, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci pantat Anak Korban dan mengganti pakaian yang mana pakaian tersebut Anak Korban letakkan di mesin cuci dan selanjutnya Anak Korban dibawa oleh ayah Anak Korban ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : XXX Rumkit tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan menerangkan : Pada pemeriksaan laki-laki ini, yang mengaku berumur 8(delapan) tahun ditemukan adanya *fissure ani* dan *abses perianal*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, yang bertempat di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, yang bertempat di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di pondok kebun milik Terdakwa yang beralamat Kabupaten Muaro Jambi, Anak Korban sedang memancing bersama dengan temannya yang bernama Sdr.A namun saat sedang memancing Sdr.A pergi untuk membeli pelampung sehingga tinggal Anak korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "D sini dulu", lalu Anak Korban pun mendekati Terdakwa, setelah mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "burung wak gatal", sambil mengeluarkan kemaluannya, lalu Terdakwa mengatakan "D, gautin burung wak sebentar", kemudian Anak Korbanpun menggaruk batang kemaluan Wak A, lalu Terdakwa mengatakan "D buka Celano kau", lalu Anak korbanpun menurunkan celana anak korban hingga lutut kemudian Terdakwa mengatakan "D, nunggit bentar", yang kemudian Anak Korbanpun nunggit dan Terdakwa berjalan kebelakang Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke pantat Anak Korban lalu Terdakwa memajumundurkan kemaluannya di anus Anak Korban selama kurang lebih selama 1(satu) menit lalu Anak Korban merasakan ada yang menempel di pantat Anak Korban lalu Anak korban membersihkannya menggunakan baju dan celana Anak Korban dan Anak Korban langsung menggunakan kembali celana Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan ke Anak Korban "jangan kasih tahu ke siapa-siapa" lalu Terdakwa pura-pura tidak tahu dan tidak lama dari situ datang Sdr.A dan langsung mengikat pelampung pancingan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Sdr.A untuk memancing di dekat Terdakwa akan tetapi Anak Korban tidak mau dan Anak Korban

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pulang sementara Sdr.A masih memancing yang lokasinya agak jauh dari Terdakwa, setiba di rumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Anak Korban hingga Anak Korban menangis, kemudian Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci pantat Anak Korban dan mengganti pakaian yang mana pakaian tersebut Anak Korban letakkan di mesin cuci dan selanjutnya Anak Korban dibawa oleh ayah Anak Korban ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : XXX Rumkit tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dengan kesimpulan menerangkan : pada pemeriksaan laki-laki ini, yang mengaku berumur 8(delapan) tahun ditemukan adanya *fissure ani* dan *abses perianal*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban(Anak)** (dengan didampingi oleh ayah kandung dan Ibu kandungnya) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan perkara ini;
 - Bahwa Anak Korban ada menempelkan sidik jari pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Anak Korban masih tetap pada keterangan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini dan Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan nama Wak A;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di pondok kebun Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa kronologi hingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini awalnya Anak Korban sedang memancing dengan teman Anak Korban yang bernama A di parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kebun Terdakwa dan Terdakwa juga saat itu sedang berada di kebun tersebut, kemudian tiba-tiba tali pelampung pancingan Anak Korban putus sehingga Akbar pergi membeli tali pancingan baru dan pada saat A pergi tidak berapa lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "D, sini dulu" lalu Anak Korbanpun mendekati Terdakwa, kemudian ketika Anak Korban sudah ada di dekat Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "D, buka celano kau" lalu Anak Korban menurunkan celana anak korban hingga lutut, selanjutnya Terdakwa mengatakan "D, nunggit bentar" yang kemudian Anak Korban menungging dan Terdakwa berjalan ke belakang Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Anak Korban lalu tidak lama dari itu Anak Korban merasakan ada cairan yang lengket di bagian pantat Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri berbalik badan sambil mengelap pantat Anak Korban menggunakan celana dan baju Anak Korban, kemudian Anak Korban kembali mengenakan celana Anak Korban dan tidak berapa lama kemudian teman Anak Korban yaitu A datang dan langsung mengikatkan pelampung pancingan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau lagi lagi memancing dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban melihat cairan warna putih agak bening pada kepala penis (kemaluan) Terdakwa dan juga ada di pantat Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah dan langsung menceritakan tentang kejadian tersebut kepada kedua orang tua Anak Korban sambil menangis;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban lalu ayah Anak Korban yaitu Saksi 2 memberi tahu kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 3 lalu kedua orang tua Anak Korban memeriksa bagian anus Anak Korban kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan meletakkannya di mesin cuci dan Anak Korban disuruh mandi, kemudian Saksi mengajak Anak Korban untuk membuat laporan ke kantor kepolisian selanjutnya malam harinya orang tua Anak Korban membawa Anak Korban ke dokter untuk diperiksa karena Anak Korban merasakan sakit di pantat Anak Korban lalu Anak Korban diberi obat oleh dokter;
- Bahwa Anak Korban tidak merasakan sakit di pantat lagi sekarang ;
- Bahwa Anak Korban mau mengikuti Terdakwa dan mau membuka celana Anak Korban karena Anak Korban takut kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah orang dewasa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada diberi uang atau hal yang lain oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memukul Anak Korban, namun Terdakwa ada mengatakan "jangan kasih tahu siapa-siapa" dan setelah itu Terdakwa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa sedih dan juga malu kepada teman-teman Anak Korban setelah kejadian perkara ini;
- Bahwa perasaan Anak Korban sekarang apabila bertemu Terdakwa adalah merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu lama memasukkan kemaluannya ke pantat Anak Korban hingga kemudian Anak Korban merasakan ada cairan di pantat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian perkara ini oleh Terdakwa dan saat ini Anak Korban tidak mau memakainya lagi;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa baru sekira 2 (dua) hari ;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk memancing adalah A;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Saksi masih tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana ini awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban izin pamit kepada Saksi untuk pergi memancing dengan teman Anak Korban yang bernama A namun sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban pulang ke rumah kemudian menangis lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa menangis, lalu Anak Korban menjawab bahwa pantat anak dimasukin kemaluan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa melakukan tindak pidana menurut pengakuan Anak Korban, awalnya Anak Korban dan temannya yang bernama A memancing di parit yang ada di kebun Terdakwa dan Terdakwa juga saat itu sedang berada di kebun tersebut, kemudian tiba-tiba tali pelampung pancingan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban putus sehingga A pergi membeli tali pancingan baru dan pada saat A pergi tidak berapa lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "D, sini dulu" lalu Anak Korban pun mendekati Terdakwa, kemudian ketika Anak Korban sudah ada di dekat Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "D, buka celano kau" lalu Anak Korban menurunkan celana anak korban hingga lutut, selanjutnya Terdakwa mengatakan "D, nunggit bentar" yang kemudian Anak Korban menungging dan Terdakwa berjalan ke belakang Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Anak Korban lalu tidak lama dari itu Anak Korban merasakan ada cairan yang lengket di bagian pantat Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri berbalik badan sambil mengelap pantat Anak Korban menggunakan celana dan baju Anak Korban, kemudian Anak Korban kembali mengenakan celana Anak Korban dan tidak berapa lama kemudian teman Anak Korban yaitu A datang dan langsung mengikatkan pelampung pancingan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau lagi lagi memancing dan langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi memberi tahu kepada isteri Saksi yaitu Saksi 3 mengenai kejadian tersebut lalu Saksi memeriksa bagian anus Anak Korban yang ternyata ada lecet kemerahan, kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan meletakkan di mesin cuci dan Anak Korban disuruh mandi, kemudian Saksi mengajak Anak Korban untuk membuat laporan ke kantor kepolisian selanjutnya pada malam harinya Saksi membawa Anak Korban ke dokter untuk diperiksa karena Anak Korban merasakan sakit di pantat Anak Korban;
- Bahwa dari diagnosa dokter anus anak korban mengalami luka robek dan seharusnya dioperasi namun Saksi tidak menyetujuinya dan hanya meminta diresepkan obat;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sempat mengalami diare bahkan bagian anusnya sempat bernanah namun setelah diobati kondisinya sudah membaik dan saat ini sudah tidak merasa sakit lagi;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban menjadi pendiam dan malu untuk keluar rumah selain itu Anak Korban juga menjadi penakut terutama apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf secara khusus atas kejadian tersebut dan hanya ada datang sewaktu lebaran lalu bersalaman dan bermaafan begitu saja;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa tidak ada mengancam atau memukul atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban, namun Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada mengatakan “jangan kasih tahu siapa-siapa” dan setelah itu Terdakwa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian pencabulan oleh Terdakwa dan saat ini Anak Korban tidak mau memakai pakaian itu lagi;
- Bahwa isteri Terdakwa pernah datang bersama beberapa orang yang sepengetahuan Saksi adalah dari lembaga bantuan hukum dan meminta agar Saksi mencabut laporan di kepolisian karena khawatir Terdakwa akan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) akibat kejadian ini, namun Saksi dan keluarga tidak bersedia, bahkan ada beberapa orang yang sering datang ke rumah Saksi hingga Saksi dan keluarga merasa tidak nyaman lalu Saksi meminta bantuan Penasihat Hukum untuk mendampingi keluarga Saksi dalam menghadapi perkara ini;
- Bahwa tidak ada upaya khusus dari Terdakwa untuk berdamai namun setelah Terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang menemui Saksi lalu menyuruh untuk mencabut laporan dan mengatakan bahwa keluarga Terdakwa mau memberikan uang damai sekira sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sampai sekarang tidak ada yang menyerahkan uang atau apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Saksi masih tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban ;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana perkara ini awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban izin pamit kepada Saksi untuk pergi memancing dengan teman Anak Korban yang bernama A namun sekira pukul 16.30 WIB, Anak Korban pulang ke rumah kemudian menangis lalu Suami Saksi yaitu saksi 2 menanyakan kepada Anak Korban kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis, lalu Anak Korban menjawab bahwa pantat Anak Korban dimasuki kemaluan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, awalnya Anak Korban dan temannya yang bernama A memancing di parit yang ada di kebun Terdakwa dan Terdakwa juga saat itu sedang berada di kebun tersebut, kemudian tiba-tiba tali pelampung pancingan Anak Korban putus sehingga A pergi membeli tali pancingan baru dan pada saat A pergi tidak berapa lama kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "D, sini dulu" lalu Anak Korbanpun mendekati Terdakwa, kemudian ketika Anak Korban sudah ada di dekat Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "D, buka celano kau", lalu Anak Korban menurunkan celana anak korban hingga lutut, selanjutnya Terdakwa mengatakan "D, nunggit bentar" yang kemudian Anak Korban menungging dan Terdakwa berjalan ke belakang Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Anak Korban lalu tidak lama dari itu Anak Korban merasakan ada cairan yang lengket di bagian pantat Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri berbalik badan sambil mengelap pantat Anak Korban menggunakan celana dan baju Anak Korban, kemudian Anak Korban kembali mengenakan celana Anak Korban dan tidak berapa lama kemudian teman Anak Korban yaitu A datang dan langsung mengikatkan pelampung pancingan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau lagi lagi memancing dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, suami Saksi memberi tahu kepada Saksi mengenai kejadian tersebut lalu suami Saksi memeriksa bagian anus Anak Korban yang ternyata ada lecet kemerahan, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban dan meletakkannya di mesin cuci dan Anak Korban disuruh mandi, kemudian suami Saksi mengajak Anak Korban untuk membuat laporan ke kantor kepolisian selanjutnya pada malam harinya Saksi dan suami Saksi membawa Anak Korban ke dokter untuk diperiksa karena Anak Korban merasakan sakit di pantat Anak Korban;

- Bahwa dari diagnosa dokter anus Anak Korban mengalami luka robek dan seharusnya dioperasi namun Saksi tidak menyetujuinya dan hanya meminta diresepkan obat;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban sempat mengalami diare bahkan bagian anusnya sempat bernanah namun setelah diobati kondisinya sudah membaik dan saat ini sudah tidak merasa sakit lagi;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban menjadi pendiam dan malu untuk keluar rumah selain itu Anak Korban juga menjadi penakut terutama apabila melihat Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf secara khusus atas kejadian tersebut dan hanya ada datang sewaktu lebaran lalu bersalaman dan bermaafan begitu saja;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa tidak ada mengancam atau memukul atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban, namun Terdakwa ada mengatakan "jangan kasih tahu siapa-siapa" dan setelah itu Terdakwa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan kepersidangan ini yaitu pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian pencabulan oleh Terdakwa dan saat ini Anak Korban tidak mau memakai pakaian itu lagi;
- Bahwa isteri Terdakwa pernah datang bersama beberapa orang yang sepengetahuan Saksi adalah dari lembaga bantuan hukum dan meminta agar Saksi mencabut laporan di kepolisian karena khawatir Terdakwa akan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) akibat kejadian ini, namun Saksi dan keluarga tidak bersedia, bahkan ada beberapa orang yang sering datang ke rumah Saksi hingga Saksi dan keluarga merasa tidak nyaman lalu Saksi meminta bantuan Penasihat Hukum untuk mendampingi keluarga Saksi dalam menghadapi perkara ini;
- Bahwa tidak ada upaya khusus dari Terdakwa untuk berdamai namun setelah Terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang menemui Saksi lalu menyuruh untuk mencabut laporan dan mengatakan bahwa keluarga Terdakwa mau memberikan uang damai sekira sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sampai sekarang tidak ada yang menyerahkan uang atau apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan keterangan Saksi 2(Ayah Kandung Anak Korban) dan Saksi 3 (Ibu Kandung Anak Korban), Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua orang tua kandung Anak Korban untuk mengajukan *restitusi* namun kedua Saksi tersebut menyatakan tidak akan mengajukan *restitusi*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Bela Ronaldoe, Sp.B** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan peranan ahli adalah sebagai dokter spesialis bedah di RS Bhayangkara dari tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas permintaan Penyidik Sat Reskrim Polres Muaro Jambi;
- Bahwa benar Ahli mengeluarkan *visum et repertum* nomor XXX tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban, umur 8(delapan) tahun, ditemukan adanya *fissure* dan *abses perianal*;
- Bahwa sepengetahuan Ahli *fissure ani* adalah robekan pada bagian tepi anus bagian luar yang bisa diakibatkan oleh trauma secara mekanik dari sumber luar ataupun dalam;
- Bahwa menjelaskan sepengetahuan ahli *abses perianal* adalah reaksi radang disertai infeksi pada tepi anus bagian luar yang bisa disebabkan oleh sumber dalam seperti *fissure*, *hemorrhoid* (faces keras), ataupun sumber luar seperti infeksi bersumber dari benda asing;

2. dr. Friska Gurning, M. Ked., Sp, KJ yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Ahli menjelaskan keahlian/kemampuan Ahli adalah Spesialis Kedokteran Jiwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan pelayanan yang ahli berikan di Rumkit Bhayangkara Polda Jambi antara lain pelayanan *visum et repertum psychiatricum*, konseling dan perobatan terhadap pasien;
- Bahwa Ahli menjelaskan *visum et repertum psychiatricum* adalah pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas permintaan Penyidik Sat Reskrim Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Ahli sebelumnya belum mengenali Anak Korban tersebut;
- Bahwa Ahli bertemu dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 29 Juli 2024, tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 di Poliklinik Jiwa Rumkit Bhayangkara Polda Jambi di Kota Jambi (ruang kerja Ahli). Pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban adalah untuk menilai kondisi kejiwaan Anak Korban terkait dengan perkara hukumnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan Anak korban mengatakan dalam kurun waktu lebih kurang 1 (satu) bulan setelah peristiwa itu Anak Korban mengalami ketakutan, sedih, murung, sering menangis pada malam hari, mengalami mimpi buruk, tidak mau keluar rumah, takut bertemu orang lain terutama takut bertemu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bila bertemu Terdakwa Anak Korban marah dan ingin rasanya memukul Terdakwa, namun saat ini Anak Korban sudah lebih tenang, sudah bisa melakukan aktifitas sehari-hari, bermain dan sekolah seperti biasa dan Anak Korban mengatakan pada malam hari sering mengeluhkan sakit di daerah anusnya dan bila tidur mengambil posisi telentang dan menganggang untuk meredakan nyerinya.

- Bahwa Ahli mengeluarkan *visum et physciatrium* dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

- Pada Terperiksa saat ini pada pemeriksaan tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan Terperiksa;
- Terperiksa mampu memberikan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya (*reliable*);
- Kemampuan Terperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik, Terperiksa cakap secara mental untuk memberikan informasi terkait perkara hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara sukarela;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa masih tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di pondok kebun Terdakwa, yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa melakukan tindak pidana awalnya sekira pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, pukul 12.30 WIB, Terdakwa ke kebun Terdakwa bermaksud akan memancing, tidak berapa lama kemudian datang Anak Korban bersama teman Anak Korban yang bernama A untuk memancing juga di parit yang ada di kebun Terdakwa, namun pada saat itu tali pelampung pancingan Anak Korban putus sehingga Akbar pergi membeli tali pancingan baru, dan pada saat A pergi Terdakwa melihat Anak Korban menggaruk-garuk pantatnya kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "D, sini dulu" lalu Anak Korbanpun

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Terdakwa, kemudian ketika Anak Korban sudah ada di dekat Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “D, buka celano kau” lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban hingga lutut, selanjutnya Terdakwa mengatakan “D, nunggit bentar” yang kemudian Anak Korban menungging dan Terdakwa berjalan ke belakang Anak Korban dan melihat bagian anus Anak Korban Terdakwa menjadi terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke pantat Anak Korban dan memajumundurkan kemaluan Terdakwa di anus Anak Korban lalu tidak lama dari itu Terdakwa mengeluarkan sperma dan terkena bagian pantat Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri berbalik badan sambil mengelap pantat Anak Korban menggunakan celana dan baju Anak Korban sendiri, kemudian Anak Korban kembali mengenakan celana Anak Korban dan tidak berapa lama kemudian teman Anak Korban yaitu A datang dan langsung mengikatkan pelampung pancingan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau lagi lagi memancing dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa hanya dapat memasukkan bagian kepala kemaluan Terdakwa karena anus Anak Korban sempit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu siapa-siapa” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi dan setelah itu Terdakwa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis;
- Bahwa Anak Korban tidak menyetujuinya dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bukan atas keinginan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban berusia di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa berkunjung ke rumah keluarga Anak Korban pada saat lebaran dan bermaafan namun tidak ada minta maaf langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan isteri Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa khilaf dan melakukannya secara spontan karena ketika melihat anus Anak Korban tiba-tiba Terdakwa merasa terangsang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun keluarga Anak Korban tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya da berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) helai baju kaos warna biru hitam;
- 1(satu) helai celana pendek warna biru hitam;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXXX atas nama Anak Korban diketahui lahir di Muaro Jambi, pada tanggal XXXXX anak kesatu laki-laki dari ayah dan Ibu;
- *Visum et Repertum* Nomor: XXXXX tanggal 27 Maret 2024 atas nama MAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bela Ronaldoe, Sp.B sebagai dokter pemeriksa bidang kedokteran dan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap laki-laki ini, yang mengaku berumur 8(delapan) tahun ditemukan adanya *Fissura ani* dan *abses perianal*;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: XXXXX tanggal 26 April 2024 atas nama MAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asi Noprini,S.Psi , Kepala UPTD PPA sebagai pemeriksa psikologi pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Propinsi Jambi dengan kesimpulan MAD mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya, hal ini ditunjukkan pada emosi MAD menjadi labil dengan perubahan perilaku menjadi pemarah, mudah tersinggung, sering menangis, dan gelisah.
- *Visum et repertum psychiatricum* Nomor : XXXXX tanggal 20 Agustus 2024 atas nama MAD yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Friska Gurning, M. Ked., Sp, KJ, sebagai** spesialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Jambi dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban pada Terperiksa MAD saat ini pada pemeriksaan tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan Terperiksa; Terperiksa mampu memberikan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya (*reliable*); Kemampuan Terperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik, Terperiksa cakap secara mental untuk memberikan informasi terkait perkara hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara pidana anak atas nama Klien MAD tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mia Hermaya, S.IP sebagai Pendamping Rehabilitasi Sosial yang menyarankan untuk para pihak berkaitan dengan proses hukum Anak dan pemenuhan hak dasar Anak agar proses hukum bisa diselesaikan segera dan klien mendapatkan putusan yang terbaik bagi klien dengan tidak mengorbankan waktu bermain klien dan waktu pendidikan Klien serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan konseling dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tuntas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di pondok kebun Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, berawal dari Anak Korban sedang memancing dengan temannya yang bernama A di parit yang ada di kebun Terdakwa, saat itu Terdakwa juga sedang berada di kebun tersebut, tiba-tiba tali pelampung pancingan Anak Korban putus sehingga A pergi membeli tali pancingan baru;
- Bahwa benar pada saat Akbar pergi meninggalkan Anak Korban sendirian, Terdakwa mendekati Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "D, sini dulu", sehingga Anak Korban mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "D, buka celano kau" lalu Anak Korban menurunkan celana anak korban hingga lutut, selanjutnya Terdakwa mengatakan "D, nunggit bentar", sehingga kemudian Anak Korban menungging lalu Terdakwa berjalan di belakang Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke pantat Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan ada cairan yang lengket di bagian pantat Anak Korban Iselain itupula Anak Korban melihat cairan tersebut ada dikemaluan Terdakwa, lalu Anak Korban berdiri berbalik badan untuk mengelap pantat Anak Korban menggunakan celana dan baju Anak Korban yang kemudian dipakainya lagi;
- Bahwa benar saat A mengajaknya memancing lagi, Anak Korban menolaknya dan langsung pulang ke rumahnya untuk menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ayah kandungnya yaitu Saksi 2 dan kepada Ibu kandungnya yaitu Saksi 3 sehingga kedua orang tua Anak Korban memeriksa bagian anus Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk membuat laporan ke kantor kepolisian dan membawa Anak Korban ke dokter karena Anak Korban merasakan sakit di pantatnya dan berdasarkan keterangan Ahli **dr. Bela Ronaldoe, Sp.sebagai** dokter spesialis bedah di RS Bhayangkara dari tahun 2021 sampai dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang diketahui Ahli telah mengeluarkan *visum et repertum* nomor XXXXX tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban yang bernama MAD, umur 8(delapan) tahun, ditemukan adanya *fissure* dan *abses perianal* dimana *fissure ani* adalah robekan pada bagian tepi anus bagian luar yang bisa diakibatkan oleh trauma secara mekanik dari sumber luar ataupun dalam sedangkan *abses perianal* adalah reaksi radang disertai infeksi pada tepi anus bagian luar yang bisa disebabkan oleh sumber dalam seperti *fissure*, *hemorrhoid* (faces keras), ataupun sumber luar seperti infeksi bersumber dari benda asing;

- Bahwa benar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa dengan membuka celana Anak Korban karena Anak Korban takut kepada Terdakwa yang orang dewasa walaupun Anak Korban tidak diberi uang atau barang apapun oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengancam atau memukul Anak Korban, akan tetapi Terdakwa mengatakan “jangan kasih tahu siapa-siapa” ;
- Bahwa benar Anak Korban merasa sedih dan malu kepada teman-teman Anak Korban setelah kejadian perkara ini dan Anak Korban apabila bertemu Terdakwa merasa takut dan benar berdasarkan keterangan Ahli **dr. Friska Gurning, M. Ked., Sp, KJ** sebagai spesialis Kedokteran Jiwa telah mengeluarkan *visum et repertum psychiatricum* Nomor : XXXXX tanggal 20 Agustus 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban pada Terperiksa MAD saat ini pada pemeriksaan tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan Terperiksa; Terperiksa mampu memberikan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya (*reliable*); Kemampuan Terperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik, Terperiksa cakap secara mental untuk memberikan informasi terkait perkara hukumnya;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara pidana anak atas nama Klien MAD tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mia Hermaya, S.IP sebagai Pendamping Rehabilitasi Sosial yang menyarankan untuk para pihak berkaitan dengan proses hukum Anak dan pemenuhan hak dasar Anak agar proses hukum bisa diselesaikan segera dan klien mendapatkan putusan yang terbaik bagi klien dengan tidak mengorbankan waktu bermain klien dan waktu pendidikan Klien serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan konseling dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tuntas;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXXX atas nama MAD diketahui lahir di Muaro Jambi, pada tanggal 22 Nopember 2015 anak kesatu laki-laki dari ayah dan Ibu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban akan tetapi datang kerumah Anak Korban saat lebaran tiba dan minta ma'af sedangkan upaya damai pernah dkemukakan setelah Terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang datang kerumah Anak Korban dan mengatakan keluarga Terdakwa akan memberikan uang damai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sampai sekarang tidak ada yang menyerahkan uang atau apapun;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1(satu) helai baju kaos warna biru hitam dan 1(satu) helai celana pendek warna biru hitam adalah milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban saat kejadian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk Terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum(Vide Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama AY ternyata identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung , Pengadilan menjumpai apabila Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat jika unsur kesatu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu "Setiap Orang" terpenuhi ;

Ad.2.Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa, pengertian-pengertian pokok yang tercantum dalam unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut :

- Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum(Vide Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- Pengertian perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan(kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman,meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
- Pengertian "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;
- Pengertian dilarang adalah tanpa hak,



Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Anak korban lahir di Muaro Jambi, pada tanggal 22 Nopember 2015 anak kesatu laki-laki dari ayah dan Ibu (Vide Kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXXX atas nama MAD) telah mengenal Terdakwa selama 2(dua) hari telah bertemu pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di Kabupaten Muaro Jambi, pada saat Anak Korban sedang memancing bersama Akbar di parit yang ada di kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pelampung pancingan Anak Korban putus maka Akbar kemudian pergi meninggalkan Anak Korban untuk membeli pelampung pancingan yang baru sehingga Anak Korban hanya bersama dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menyuruh Terdakwa untuk mendekatinya sambil berkata "D, sini dulu", lalu Terdakwa mengatakan "D, buka celano kau" lalu Anak Korban menurunkan celana anak korban hingga lutut, lalu Terdakwa mengatakan "D, nunggit bentar", sehingga kemudian Anak Korban menungging lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke pantat Anak Korban sehingga ada cairan yang lengket di bagian pantat Anak Korban yang dilap dengan menggunakan 1(satu) helai baju kaos warna biru hitam dan 1(satu) helai celana pendek warna biru hitam yang dipakai Anak Korban saat kejadian dalam perkara ini, selain itupula Anak Korban melihat cairan tersebut ada dikemaluan Terdakwa, dimana Anak Korban merasa tidak setuju dengan perbuatan Terdakwa dan Anak Korban bersedia mengikuti keinginan Terdakwa meskipun Terdakwa tidak memberikan uang atau barang apapun kepada Anak Korban karena Terdakwa sudah dewasa sehingga Anak Korban merasa ketakutan dengan Terdakwa terlebih setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-siapa";

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak meneruskan memancing bersama A dan langsung pulang kerumahnya dan langsung menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ayah kandungnya yaitu Saksi 2 dan kepada Ibu kandungnya yaitu Saksi 3 sehingga kedua orang tua Anak Korban memeriksa bagian anus Anak Korban ke dokter karena Anak Korban merasakan sakit di pantatnya dan berdasarkan keterangan Ahli **dr. Bela Ronaldoe, Sp.sebagai** dokter spesialis bedah di RS Bhayangkara dari tahun 2021 sampai dengan sekarang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Ahli telah mengeluarkan *visum et repertum* nomor XXXXX tanggal 27 Maret 2024 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban yang bernama MAD, umur 8(delapan) tahun, ditemukan adanya *fissure* dan *abses perianal* dimana *fissure ani* adalah robekan pada bagian tepi anus bagian luar yang bisa diakibatkan oleh trauma secara mekanik dari sumber luar ataupun dalam sedangkan *abses perianal* adalah reaksi radang disertai infeksi pada tepi anus bagian luar yang bisa disebabkan oleh sumber dalam seperti *fissure*, *hemorrhoid* (faces keras), ataupun sumber luar seperti infeksi bersumber dari benda asing;

Menimbang, bahwa setelah kejadian dalam perkara ini Anak Korban merasa sedih dan malu kepada teman-teman Anak Korban dan Anak Korban apabila bertemu Terdakwa merasa takut hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dan berdasarkan keterangan Ahli **dr. Friska Gurning, M. Ked., Sp, KJ** sebagai spesialis Kedokteran Jiwa telah mengeluarkan *visum et repertum psychiatricum* Nomor : XXXXX tanggal 20 Agustus 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban pada Terperiksa MAD saat ini pada pemeriksaan tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan Terperiksa; Terperiksa mampu memberikan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya (*reliable*); Kemampuan Terperiksa untuk mengetahui, mengolah, dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik, Terperiksa cakap secara mental untuk memberikan informasi terkait perkara hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara pidana anak atas nama Klien MAD tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mia Hermaya, S.IP sebagai Pendamping Rehabilitasi Sosial yang menyarankan untuk para pihak berkaitan dengan proses hukum Anak dan pemenuhan hak dasar Anak agar proses hukum bisa diselesaikan segera dan klien mendapatkan putusan yang terbaik bagi klien dengan tidak mengorbankan waktu bermain klien dan waktu pendidikan Klien serta dalam putusan perkara tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan konseling dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tuntas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban akan tetapi datang kerumah Anak Korban saat lebaran tiba dan minta ma'af sedangkan upaya damai pernah dkemukakan setelah Terdakwa ditangkap ada beberapa orang yang datang kerumh Anak Korban dan mengatakan keluarga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan uang damai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun sampai sekarang tidak ada yang menyerahkan uang atau apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam anus Anak Korban secara bertentangan dengan keinginan Anak Korban yang memenuhi keinginan Terdakwa karena dorongan rasa takut kepada Terdakwa yang telah berusia dewasa dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan rasa sakit secara fisik pada anus Anak Korban dan rasa sakit secara psikis berupa timbulnya rasa gelisah, marah dan perasaan takut kepada Terdakwa pada diri Anak Korban dimana usia Anak Korban belum berusia 18(delapan belas) tahun sehingga beralasan hukum perbuatan Terdakwa dikualifikasikan dilarang melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul, dengan demikian beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan alternatif kesatu terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat(1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak Korban tidak mengajukan restitusi melalui Penuntut Umum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meskipun hal tersebut telah ditawarkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Meneimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan atensi khusus atas perkara Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN.Snt tertanggal 19 Desember 2024 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Sengeti Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon atensi khusus karena Anak Korban mengalami trauma fisik pada anusnya dan trauma psikis karena merasa ketakutan kepada Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hal tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap anak korban yang masih berusia anak dan sesuai dengan *Visum et repertum* Anak Korban mengalami trauma fisik pada anusnya dan trauma psikis sebagaimana *Visum et repertum psychiatricum* dihubungkan dengan Laporan hasil pemeriksaan psikologis atas nama anak korban diketahui anak Korban mengalami taruma psikis berupa rasa marah, gelisah dan takut kepada Terdakwa walaupun Anak Korban dapat bekerjasama dengan memberikan keterangan dengan baik didepan persidangan karena diusianya yang masih anak-anak harus menanggung beban yang berat, dihubungkan dengan keadaan Terdakwa sebagai orang dewasa yang seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap Anak Korban terlebih status pekerjaan Terdakwa sebagai aparat sipil negara yang harus menjunjung tinggi core BERAHLAK sehingga Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1(satu) helai baju kaos warna biru hitam dan 1(satu) helai celana pendek warna biru hitam adalah milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban saat kejadian dalam perkara ini akan tetapi barang bukti tersebut telah menimbulkan rasa trauma pada diri Anak Korban yang tidak bersedia memakainya lagi sehingga beralasan hukum Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perbuatan asusila kepada anak;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa trauma fisik dan trauma psikologis bagi Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban terlebih kedudukan Terdakwa sebagai aparatur sipil negara yang seharusnya menjunjung core BERAKHLAK;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memper lancar persidangan ;
- Terdakwa menunjukkan sikap bekerjasama dengan berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih bisa dibina untuk menjadi manusia dan warga negara yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat(1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) helai baju kaos warna biru hitam;
- 1(satu) helai celana pendek warna biru hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Rr.Endang dewi Nugraheni ,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Andi Setiawan,S.H., dan Syara Fitriani, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rr.Endang dewi Nugraheni ,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari,S.H.,M.H., dan Syara Fitriani, S.H. dibantu oleh Hj. Noormahbubah,S.H.,M.H.I selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Adinda Febriana,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari,S.H. M.H Rr.Endang Dewi Nugraheni ,S.H.,M.H.

Syara Fitriani,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Noormahbubah,S.H.,M.H.I

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor XXXXX/Pid.Sus/2024/PN Snt